



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 104 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, “Inspektorat Daerah Kabupaten mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah”;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti dan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat pengawas Intern Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 nomor 32), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 32).

/

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Subang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Subang.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Subang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Subang.
9. Perencanaan Pembinaan adalah rencana pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kebijakan pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
13. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

15. Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat P2UPD adalah pejabat fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, diluar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang.
17. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
18. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
19. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan/atau aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. (laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan/atau Aparatur Sipil Negara di instansi daerah dan perangkat desa kepada APIP dan/atau aparat penegak hukum).
20. Norma Pengawasan adalah patokan, kaidah atau ukuran yang harus diikuti oleh pejabat pengawas pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pihak/pejabat lain yang terkait dengan pengawasan.
21. Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh pejabat pengawas pemerintah sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah secara menyeluruh tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 dapat mencapai tujuan pengawasan secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 adalah;

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Badan pengawasan Keuangan dan pembangunan, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah;
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas APIP.

BAB III

FOKUS DAN SASARAN

Pasal 4

- (1) Fokus pembinaan dan Pengawasan adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Sasaran Pengawasan adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh perangkat daerah yang bersumber dari APBD.
- (3) Fokus Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan disusun berbasis prioritas dan resiko.
- (4) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah dalam bentuk:
 - a. Kinerja rutin Pengawasan;
 - b. Pengawasan prioritas Nasional;
 - c. Pengawasan Reformasi Birokrasi;
 - d. Penegakan Integritas;
 - e. Peningkatan Kapasitas APIP;
 - f. Jadwal Pelaksanaan.
- (5) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a sampai dengan huruf f dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

BAB IV

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Ruang lingkup pengawasan, meliputi :

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

- b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
- d. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- e. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum

Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang

Pasal 6

- (1) Kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari :
 - a. Pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah difokuskan kepada:
 - 1. Pemeriksaan pengelolaan keuangan;
 - 2. Pemeriksaan kebijakan daerah dengan sasaran konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan urusan;
 - 3. Pemeriksaan tata laksana dengan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - 4. Pemeriksaan aset dengan sasaran pengamanan aset yang dikuasai oleh pihak ketiga.
 - b. Kegiatan rutin pengawasan meliputi :
 - 1. Audit terdiri dari :
 - 1.1 Audit Kas dan Stok Opname;
 - 1.2 Audit Investigasi;
 - 1.3 Probit Audit
 - 1.4 Audit Dana Desa/Alokasi Dana Desa/Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 1.5 Audit Dana Kelurahan;
 - 1.6 Audit Bantuan Keuangan Untuk Desa;
 - 1.7 Audit Bantuan Keuangan Untuk Kelurahan;
 - 1.8 Joint Audit;
 - 1.9 Audit Tematik Pendapatan Asli Daerah;
 - 1.10 Audit Tematik Perizinan;



- 1.11 Audit Tematik Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 1.12 Audit Dana Bantuan Operasional Sekolah
 - 1.13 Audit Kinerja;
 - 1.14 Audit Ketaatan / Komprehensif
 - 1.15 Audit Akhir Masa Jabatan Kepala Desa;
 - 1.16 Audit Pejabat Sementara Kepala Desa.
2. Reviu terdiri dari:
 - 1.1 Reviu RPJMD;
 - 1.2 Reviu RKA;
 - 1.3 Reviu LKIP;
 - 1.4 Reviu LPPD;
 - 1.5 Reviu RKPD;
 - 1.6 Reviu Laporan Keuangan PD;
 - 1.7 Reviu Laporan Keuangan PPKD.
 3. Monitoring dan Evaluasi terdiri dari:
 - 1.1 Evaluasi SPIP;
 - 1.2 Evaluasi SAKIP;
 - 1.3 Monev TLHP BPK dan APIP;
 - 1.4 Monev lainnya.
- c. Pengawasan Prioritas Nasional Meliputi :
1. Pemeriksaan Dana Desa;
 2. Pemeriksaan Dana Bos;
 3. Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
 4. Operasional Sapu Bersih Pungutan Liar;
 5. Tindak Lanjut Perjanjian Kerjasama APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
- d. Pengawasan Reformasi Birokrasi meliputi:
1. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;
 2. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan pengawasan meliputi:
 - 1.1 Sistem pengendalian intern pemerintah;
 - 1.2 Kapabilitas APIP;
 - 1.3 Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggaran Negara/laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 - 1.4 Penilaian internal zona integritas;
 - 1.5 Penanganan benturan kepentingan;

/ /

- 1.6 Penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*); dan
 - 1.7 Penanganan pengaduan masyarakat.
3. Evaluasi Pelayanan Publik.
- e. Penegakan Integritas meliputi :
1. Penanganan Laporan Gratifikasi;
 2. Monitoring dan evaluasi Aksi pencegahan korupsi;
 3. Verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi (AKSI PK);
 4. Verifikasi LHKPN/LHKASN;
 5. Penilaian Internal Zona Integritas;
 6. Penanganan benturan kepentingan;
 7. Survei penilaian integritas;
 8. Penanganan *Whistle Blower System*.
- f. Kegiatan peningkatan kapabilitas APIP dengan Fokus :
1. Pemeriksaan Investigatif
 2. Pendampingan pengadaan barang dan jasa
 3. Penerapan Sistem Manajemen resiko
 4. Pemeriksaan dana alokasi khusus;
 5. Sertifikasi profesi.
- (2) Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemerintahan Desa
Pasal 7

Pengawasan kepada Pemerintah Desa untuk Tahun 2021 lebih memfokuskan pada Audit Kepatuhan/audit kinerja penggunaan Dana Desa, dengan tidak mengenyampingkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa lainnya.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 8

- (1) Inspektorat melaksanakan pengawasan berdasarkan fungsi dan kewenangan, meliputi :
- a. pemeriksaan berkala/rutin;
 - b. pengujian terhadap kegiatan-kegiatan fisik;

/ /

- c. pengusutan atas laporan adanya indikasi penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme serta pelanggaran disiplin pegawai;
 - d. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. pembinaan dan pengawasan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dan
 - f. pelaksanaan revidu, evaluasi, pemantauan dan pelaksanaan pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pengawas wajib bersikap serta berperilaku sesuai norma dan kode etik serta standar pengawasan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Hasil akhir dari pelaksanaan pengawasan, meliputi :

- a. terselenggaranya pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan ekonomis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. teridentifikasinya permasalahan dan upaya pemecahannya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. terselenggaranya tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan terkait pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Pengawasan, dibebankan pada APBD.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 11

Inspektorat Daerah wajib menyampaikan laporan atas seluruh pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Pengawasan kepada Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekretaris Daerah Kab. Subang	
Asisten Administrasi Umum	
Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Subang	
Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang	
Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Subang	

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 29-12-2020


BUPATI SUBANG,

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SUBANG TAHUN 2021.

**KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021**

Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah dilakukan Oleh Inspektorat Daerah, Dengan Fokus :

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu :
 - a. pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
 - b. penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
3. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh Inspektorat Daerah, meliputi :
 - a. Kinerja Rutin Pengawasan.
 - 1) Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - 3) Reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;

f

- 4) Reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
 - 5) Reviu laporan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
 - 6) Pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
 - 7) Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
 - 8) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 9) Monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
 - 10) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.
4. Pengawasan Prioritas Nasional.
- a. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di Pemerintah Daerah telah bersih dari pungutan liar;
 - b. Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;
 - c. Daerah melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - e. Inspektorat daerah melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Pengawasan Reformasi Birokrasi.
- a. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b. asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi :

↑

- 1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 2) Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
 - 3) Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 - 4) Penilaian Internal Zona Integritas;
 - 5) Penanganan benturan kepentingan;
 - 6) Penanganan laporan pengaduan (*Whistle Blower System*); dan
 - 7) Penanganan pengaduan masyarakat.
6. Penegakan Integritas.
- a. Dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
 - b. Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
7. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
- a. Penerapan Manajemen Risiko;
 - b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
 - c. Audit Kinerja;
 - d. Audit Investigasi;
 - e. Pemeriksaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - f. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Auditor; dan
 - g. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekretaris Daerah Kab. Subang	
Asisten Administrasi Umum	
Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Subang	
Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang	
Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Subang	

